



BUPATI ROKAN HILIR

PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN BUPATI ROKAN HILIR
NOMOR 317/SETDA-ORG/2023

TENTANG

PENETAPAN PETA JABATAN PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAERAH DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN ROKAN HILIR

BUPATI ROKAN HILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan gambaran terkait Pemetaan Jabatan Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Polisi Pamong Praja Daerah dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir telah dilaksanakan penyusunan Peta Jabatan untuk selanjutnya ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah;
 - b. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1103 Tahun 2022 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peta Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Peta Jabatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Daerah dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Siak, Kabupaten Rokan Hulu Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Siak, Kabupaten Rokan Hulu Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6037) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6477);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2019 Nomor 13);
10. Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hilir (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021 Nomor 79);

11. Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 85 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rokan Hilir (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021 Nomor 85);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PETA JABATAN PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAERAH DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN ROKAN HILIR.
- KESATU : Menetapkan Peta Jabatan Pada Satuan Polisi Pamong Praja Daerah dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Peta Jabatan Pada Satuan Polisi Pamong Praja Daerah dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu memuat informasi tentang susunan nomenklatur Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Fungsional Tertentu dan Jabatan Pelaksana pada Satuan Polisi Pamong Praja Daerah dan Perlindungan Masyarakat, serta Informasi Kelas Jabatan, Persediaan (*bezzeting*), kebutuhan pegawai, kelebihan dan kekurangan pegawai.
- KETIGA : Peta Jabatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu digunakan sebagai dasar dalam penempatan Pegawai Negeri Sipil dan penentuan rantai supervisi sesuai kelas jabatan.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 5 Mei 2023

BUPATI ROKAN HILIR,


AFRIZAL SINTONG

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI ROKAN HILIR
NOMOR : 317 / SETDA- ORG / 2023
TENTANG
PETA JABATAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAERAH DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN ROKAN HILIR


A. PETA JABATAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAERAH DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN ROKAN HILIR



B. PETA JABATAN SEKRETARIAT PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAERAH DAN PERLINDUGAN MASYARAKAT KABUPATEN ROKAN HILIR

KEPALA SATUAN
KELAS (14)

SEKRETARIS
KELAS (12)



KEPALA SUB BAGIAN KETATAUSAHAAN
KELAS (9)

JABATAN PELAKSANA	KLS	B	K	-/+
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	7	1	3	-2
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	6	0	1	-1
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	5	9	17	-8
JUMLAH		10	21	-11

KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN PROGRAM
KELAS (9)

JABATAN PELAKSANA	KLS	B	K	-/+
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	7	0	3	-3
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	5	0	2	-2
JUMLAH		0	5	-5

C. PETA JABATAN BIDANG PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUGAN MASYARAKAT KABUPATEN ROKAN HILIR

KEPALA SATUAN
KELAS (14)

KEPALA BIDANG PENEKAMAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH				
KELAS (11)				
KEPALA SEKSI PENELITIAN DAN PENYIDIKAN				
KELAS (9)				
JABATAN PELAKSANA	KLS	B	K	-/+
PENELAAH TEKNIKIS KEBIJAKAN	7	1	5	-4
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	5	1	40	-39
OPERATOR LAYANAN OPERASIONA	3	2	1	1
Jumlah		4	46	-42

KEPALA BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT				
KELAS (11)				
KEPALA SEKSI OPERASIONAL DAN PENGENDALIAN				
KELAS (9)				
JABATAN PELAKSANA	KLS	B	K	-/+
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	5	5	45	-40
Jumlah		5	45	-40

KEPALA SEKSI PETUGAS TINDAK INTERNAL				
KELAS (9)				
JABATAN PELAKSANA	KLS	B	K	-/+
PENELAAH TEKNIKIS KEBIJAKAN	7	1	0	1
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	5	1	45	-44
Jumlah		2	45	-43

KEPALA SEKSI KERJA SAMA				
KELAS (9)				
JABATAN PELAKSANA	KLS	B	K	-/+
PENELAAH TEKNIKIS KEBIJAKAN	7	2	0	2
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	5	0	40	-40
Jumlah		0	40	-40

KEPALA BIDANG SUMBER DAYA APARATUR DAN PERLINDUGAN MASYARAKAT				
KELAS (11)				
KEPALA SEKSI SATUAN PERLINDUGAN MASYARAKAT				
KELAS (9)				
JABATAN PELAKSANA	KLS	B	K	-/+
PENELAAH TEKNIKIS KEBIJAKAN	5	2	3	-1
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	5	8	50	-42
Jumlah		10	50	-41

KEPALA SEKSI PEMADAM KEBAKARAN				
KELAS (9)				
JABATAN PELAKSANA	KLS	B	K	-/+
PENELAAH TEKNIKIS KEBIJAKAN	7	1	5	-4
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	5	17	43	-26
Jumlah		18	48	-30

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL				
POLISI PAMONG PRAJA AHLI MUDA				
KLS	B	K	-/+	
9	1	1	0	0
Jumlah	1	1	0	0

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL				
POLISI PAMONG PRAJA AHLI MUDA				
KLS	B	K	-/+	
9	1	1	0	0
Jumlah	1	1	0	0

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL				
POLISI PAMONG PRAJA AHLI MUDA				
KLS	B	K	-/+	
9	1	1	0	0
Jumlah	1	1	0	0

